



P U T U S A N

No. 2162 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SOEWARGADI, bertempat tinggal di Jalan Pucang Elok VI No. 6 Rt.003/023, Desa Batusari, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggon, Kabupaten Demak;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

PRIHANANTO,SH., Advokat-Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Ronggowarsito No.183 Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2009; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

M e l a w a n :

NASIR, bertempat tinggal di Kampung Madon Rt.4 Rw.3, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

dan :

HENDRA SAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.52, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo; Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa semasa hidupnya Ibu Rochatun pernah menikah dengan Abdul Manan, dalam perkawinannya telah dikarunia seorang anak bernama : Soewargadi (Penggugat) dan juga mempunyai harta berupa tanah pekarangan serta bangunan rumah yang berdiri di atas Hak milik No.1073 atas nama Rochatun alias Ny. Wiryowidarso, Luasnya + 970 m² yang asal usulnya Tanah Hak Hanggaduh run-tumurun C.628/58-8-11 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 47 RT 003 Rw 04 Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Waluyo;
Sebelah Utara : Sukadi dan Tekgun;
Sebelah Timur : Murjito;
Sebelah selatan : Jalan raya;

Bahwa perkawinan antara Rochatun dengan Abdul Manan telah putus akibat perceraian dan tanah bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam posita no. 1 dalam gugatan ini, tetap ditempati Rochatun dengan anaknya bernama Soewargadi;

Bahwa Rochatun setelah bercerai dengan Abdul Manan, kemudian Rochatun kawin lagi dengan Wiryowidarso di Semarang dan setelah menikah hidup bersama dirumahnya Rochatun di Jalan Slamet Riyadi No. 47 Rt 003 Rw 04 Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo hingga Wiryowidarso meninggal dunia pada tahun 1948 dan tidak dikarunia anak lagi;

Bahwa setelah Wiryowidarso meninggal dunia pada tahun 1948, Rochatun dan Soewargadi tetap menempati rumah tersebut, kemudian oleh karena Soewargadi mendapat tugas/dinas di pos dan Giro Semarang, Soewargadi harus meninggalkan ibunya sendiri di Kartosuro dan dinas di Semarang dan kemudian menetap di Demak sampai dengan sekarang ini;

Bahwa oleh karena Rochatun hidup sendiri di Kartosuro, Sukoharjo, kemudian Rochatun kawin lagi dengan Ma'ruf Zakaria yang kemudian tetap menetap di Jalan Slamet Riyadi No. 47 Rt 003 Rw 04 Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, dan dalam perkawinannya yang ketiga kali tersebut telah dikaruniai seorang anak yang mama : Nasir, dan kemudian setelah Nasir dewasa telah kawin dan bersama istrinya tetap hidup bersama dengan ibunya (Rochatun) di Jalan Slamet Riyadi no. 47 RT 003 RW 04 Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo; :

Bahwa setelah Ma'ruf Zakaria meninggal dunia Rochatur dan Nasir (Tergugat) berserta istri tetap menempati rumahnya di Jalan Slamet Riyadi No. 47 Rt 003 RW 04 Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Bahwa Rochatun dalam usianya yang sudah tua sekitar 92 tahun yang secara yuridis formal sudah tidak mampu lagi untuk melakukan perbuatan hukum namun rekayasa Nasir sebagai anak yang hidup serumah dengan Rochatun, Nasir telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah melakukan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan atas Hak Milik No. 1073 atas nama Rochatun (Ny. Wiryowidarso) menjadi dua bagian yakni:

- Hak Milik No. 5187 atas nama Rochatun (Ny. Wiryowidarso), Luas + 766 m², dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Nasir;
Sebelah Utara : Tekgun;
Sebelah Timur : Murjito;
Sebelah Selatan : Jalan raya;

- Hak Milik No. 5186 atas nama Nasir, Luas + 390 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Waluyo;
Sebelah Utara : Sukadi;
Sebelah Timur : Rochatun;
Sebelah Selatan : Jalan Raya;

atas pemecahan yang telah dilakukan oleh Tergugat tanpa dibicarakan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat yang statusnya juga sebagai anak Rochatun;

Bahwa rekayasa pemecahan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa memperdulikan atau meminta pertimbangan dan tidak dimusyawahkan terlebih dahulu dengan Penggugat atas hak Milik No. 1073 yang telah dipecah menjadi dua bagian yakni:

- Hak Milik No. 5187 atas nama Rochatun (Ny. Wiryowidarso) dan
- Hak Milik No. 5186 atas nama Nasir atas dasar Hibah atas pemecahan tersebut jelas Tergugat mempunyai maksud dan tujuan untuk menguasai sepenuhnya harta milik orang tuanya Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah menghapus haknya Penggugat;

Bahwa setelah Hak Milik No. 1073 atas nama Rochatun (Ny. Wiryowidarso) dipecah menjadi dua bagian yakni:

Hak Milik No. 5187 atas nama Rochatun (Ny. Wiryowidarso);

Hak Milik No. 5186 atas nama Nasir, yang kemudian dijual Hak Milik No. 5186 atas nama Nasir telah dijual terlebih dahulu kepada Hendra Saputra (Turut Tergugat) dan Nasir (Tergugat) tetap tinggal dan hidup bersama Rochatun (Ibunya Penggugat dan Tergugat) dengan alasan merawat orang tua yang sudah tua, tanpa memberikan kabar berita apapun kepada Penggugat mengenai kondisi kesehatannya yang sudah uzur (Jumpe) Tergugat menjual lagi Hak miliknya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochatun (Ibunya Penggugat dan Tergugat) dengan alasan untuk berobat dan sampai ia Rochatun meninggalpun Penggugat sama sekali tidak diberitahu (tidak sehingga semakin jelas kalau Tergugat menguasai seluruh harta milik Rochatun;

Bahwa guna menjamin agar proses persidangan berjalan lancar dan objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan melaksanakan Sita jaminan (CB) atas tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 47 Rt 003 Rw 04 Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, dengan sertifikat Hak Milik No. 5186, Luas + 390 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Waluyo ;
Sebelah Utara : Sukadi;
Sebelah Timur : Hendra Saputra;
Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Dan Sertifikat Hak milik No. 5187 atas nama Hendra Saputra, Luas + 766 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Hendra Saputra;
Sebelah Utara : Tekgun;
Sebelah Timur : Murjito;
Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai pihak yang membeli dan telah menguasai objek sengketa menjadi atas nama Turut Tergugat, maka sudah sewajarnya apabila Turut Tergugat sebagai pihak yang ikut terlibat dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa pemecahan yang dilakukan oleh Tergugat menjadi dua bagian atas Hak Milik No. 1073 atas Rochatun (Ny. Wiryowidarso) yakni:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 5187 atas nama Rochatun (Ny. Wiryowidarso), Luas + 766 m² dan Hak Milik No. 5186 atas nama Nasir, Luas + 390 m² dengan dasar Hibah, adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum, membatalkan pemecahan atas Hak Milik No. 1073 yakni: Hak Milik No. 5186 atas nama Nasir dan hak Milik No. 5287 atas nama Rochatun (Ny.Wiryowidarso) untuk selanjutnya dikembalikan menjadi seperti semula yaitu Hak Milik No. 1073 atasnama Rochatun (Ny. Wiryowidarso), dengan luas + 970 m²;
5. Menyatakan menurut hukum, jual-beli atas Hak Milik No. 5187 atas nama Rochatun (Ny.Wiryowidarso), Luas + 766 m² dan Hak Milik No. 5186 atas namaa Nasir, Luas + 390 m² kepada Hendra Saputra (Turut Tergugat) adalah tidak sah;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa sertifikat Hak Milik No. 5186 dan sertifikat HakMilik No. 5187 semuanya telah menjadi atas nama Hendra Saputra (Turut Tergugat) batal demi hukum.
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik No. 5186 dan hak Milik No.5187 semuanya atas nama Hendra Saputra, untuk diserahkan kepada Penggugat tanpa dibebani syarat apapun;
8. Menyatakan menurut hukum, memerintahkan Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, guna memproses pemulihan atas SHMNo. 5186 dan No. 5187 yang kesemuanya telah menjadi atas nama Hendra Saputra (Turut Tergugat) menjadi Hak Milik semula yakni : hak Milik No. 1073 atas nama Rochatun (Ny.Wiryowidarso);
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan ini telah keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri di Sukoharjo, seharusnya kepada Pengadilan Agama di Sukoharjo, atas alasan :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mempersoalkan tentang pemecahan atas Hak milik No. 1073 yang sebenarnya merupakan akibat adanya hibah yang diberikan almarhumah Ibu Rochatun alias Ny. Wiryowidarso kepada Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam;

Bahwa menurut UU No. 3 tahun 2006 Pasal 49 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; i. ekonomi syari'ah;

Bahwa Berdasarkan atas apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Sukoharjo berkenan memutuskan:

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri di Sukoharjo tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menikah dengan isteri pertama yang bernama Nurjanah dan mempunyai anak satu bernama Mansur yang lahir bulan Nopember 1954. Namun kemudian tak lama terjadi perceraian antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Nurjanah dan Mansur ditinggal di keluarga Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria, ketika masih bayi. Oleh karena itu dengan terpaksa Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria merawat, mengasuh, membesarkan dan mendidik bayi yang tak berdosa tersebut selama 23 tahun. Padahal pada saat yang bersamaan, Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria mempunyai bayi yang seusia Mansur yaitu Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi yang menjadi tanggung jawabnya yang harus diasuh dan dirawat juga;

Bahwa selama Mansur berada di bawah asuhan dan perawatan Ibu Rocha alias Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan berbagai biaya seperti biaya perawatan, biaya kesehatan, biaya makan sehari-hari, biaya susu pengganti ASI, biaya pendidikan, biaya transportasi sekolah, biaya untuk mencukupi kebutuhan sandang dan lain-lain, apalagi kasih sayang;

Bahwa dengan masuknya anak Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi di tengah keluarga Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria, maka sangat merugikan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi sebagai anak tunggal dari Ibu Rocha dan Ma'ruf Zakaria yang tidak bisa

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati hak-haknya secara penuh, karena biaya hidup sebagian harus diberikan kepada anak Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang bernama Mansur;

Bahwa pengasuhan anak pertama dari isteri pertama Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang bernama Mansur sejak bayi sampai dengan 77. Jika dihitung minimal secara financial perhari Rp. 20.000,00 dengan erincian biaya hidup, tasport, pendidikan, kesehatan, pakaian, biaya erawatan yang apabila dijumlahkan selama + 23 tahun = Rp. 20.000,00 x 65x23 = Rp. 167.900.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah Mansur lulus dari STM yang mencari pekerjaan di Perumnas juga Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi setelah bercerai dengan Nurjanah menikah lagi dengan isteri kedua yang bernama Sumilah. Dari perkawinan itu telah lahir 4 orang anak yaitu Nuraini, Nurhayati (meninggal ketika masih bayi), Nuryanto dan Sulistyo. Tetapi kemudian Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi bercerai dengan Sumilah dan anak-anaknya dibebankan lagi pengasuhannya dan pendidikannya kepada keluarga Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria;

Bahwa anak pertama dari isteri kedua Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang bernama Nuraini juga ikut Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria juga dibiayai, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan sekolah sampai lulus SLTP;

Bahwa anak ketiga dari isteri kedua Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi yang bernama Nuryanto juga ikut Ibu Rocha alias Ny. -Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria juga dibiayai, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan sekolah sampai lulus STM;

Bahwa anak keempat dari isteri kedua Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang bernama Nuryanto juga ikut Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria juga dibiayai, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan sekolah sampai lulus SMA;

Bahwa akibat Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria merawat dan membiayai anak-anak Penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi selama bertahun-tahun, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tidak dapat menyelesaikan studinya sampai ke tingkat sarjana, karena ikut membantu membiayai keuangan keluarga Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria. Jadi ini menunjukkan bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi merupakan orang yang rendah moralnya dan tidak tahu diri, sudah ditolong tidak

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau berterima kasih kepada yang pernah menolong dan mengorbankan kehidupan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membantu kehidupan keluarga Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi. Ini menunjukkan pula bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi bukan orang tua yang baik, karena tidak mempunyai tanggung jawab secara moral maupun material terhadap kehidupan anak-anaknya, apalagi terhadap orang lain;

Bahwa guna menjamin agar biaya hidup yang pernah dikeluarkan oleh Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso dan Ma'ruf Zakaria untuk membiayai anak-anak Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, yang seharusnya menjadi hak Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sebagai anak tunggal, maka agar biaya yang pernah dikeluarkan itu dapat dikembalikan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang beralamat Jalan Pucang Elok VI No. 6 RT.003 RW.023 Desa / Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggon Kabupaten Demak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat konvensi /Penggugat rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi atas tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang beralamat Jalan Pucang Elok VI No. 6 RT.003 RW.023 Desa / Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggon Kabupaten Demak;
3. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan lebih terlebih dahulu meskipun ada upaya verset, banding, maupun kasasi;
4. Menghukum Penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini telah keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri di Sukoharjo, seharusnya kepada Pengadilan Agama di Sukoharjo, atas alasan:

Bahwa Penggugat mempersoalkan tentang :

- 1) Pemecahan atas Hak milik No. 1073 yang sebenarnya merupakan akibat adanya hibah yang diberikan almarhumah Ibu Rocha alias Ny. Wiryowidarso kepada Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam;
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dan Ny. Rocha alias Ny. Wiryowidarso kepada Turut Tergugat, yang sebenarnya berada di luar sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu seharusnya sengketa ini diselesaikan dahulu antara Penggugat dan Tergugat,
- 3) sehingga jika Turut Tergugat dilibatkan dalam persoalan gugatan ini, maka tidak layak dan tidak benar;

Bahwa menurut UU No. 3 tahun 2006 Pasal 49 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq ; h. shadaqah; i. ekonomi syari'ah;

Berdasarkan atas apa yang terurai di atas, Turut Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Sukoharjo berkenan memutuskan: Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri di Sukoharjo tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 27/PDT.G/2009/PN.SKH. tanggal 29 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- a) Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
- b) Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 27/Pdt.G/2009/Pn.Skh;
- c) Memerintahkan para pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- d) Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvesi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 03 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat /pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/2010/Kas Jo. No. 56/Pdt/2010/PT.Smg. Jo. No.27/PDt.G/2009/PN.Skh. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/ Terbanding yang pada tanggal 27 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 08 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa adalah keliru sekali dan tidak mencerminkan rasa keadilan atas pendapat majelis Hakim tentang pertimbangan hukumnya dalam hal 4, alenia pertama dan kedua adalah :

“Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut dengan semua pertimbangan hukumnya, ternyata sudah tepat dan benar, dengan demikian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri, dalam memutus perkara ini.”

Selanjutnya dalam alenia kedua adalah :

“menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Nopember 2009, Nomor : 27/Pdt.G/2009/PN.Skg, haruslah dikuatkan.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2010



Bahwa pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas adalah tidak jelas, dan tidak mendasarkan pada hati nurani serta azas keadilan.

2. Bahwa antara penggugat dalam kasasi, semula sebagai penggugat dan kemudian sebagai pbanding adalah anak kandung Ibu Rochatun hasil perkawinan dengan Abdul Manan, demikian pada tergugat I dalam kasasi adalah juga anak kandung dari Ibu Rochatun hasil perkawinan dengan Ma'ruf Zakaria, sehingga antara Penggugat dalam kasasi dengan Tergugat I dalam Kasasi adalah saudara kandung sepersusuan, sedangkan mengenai obyek sengketa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini adalah hak milik ibu Rochatun, dengan demikian atas obyek sengketa sudah seharusnya dibagi berdua antara penggugat dengan Tergugat I dalam Kasasi dengan hak yang sama.
3. Bahwa Majelis hakim pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam putusannya yakni dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai pertimbangannya sendiri adalah bentuk putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan hukumnya secara benar atau telah salah dalam menerapkan hukumnya, mengingat obyek sengketa dalam perkara ini telah terbukti dan tidak ada sanggahan dari para pihak yang berperkara dalam perkara ini, obyek sengketa yang merupakan obyek milik ibu Rochatun yakni ibu dari Penggugat dan Tergugat I. oleh karenanya apakah adil obyek sengketa tersebut hanya dikuasai/di hak i semuanya oleh Tergugat I saja, sedangkan Penggugat juga sebagai anak kandung dari Ibu Rochatun sama sekali harus kehilangan / tidak mendapat haknya sebagai anak kandung, apakah demikian hukum harus diterapkan/diputuskan, mengingat dalam putusan Majelis Hakim mesti didahului dengan kalimat :

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ."

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3 :

Bahwa alasan – alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Terbukti bahwa tanah obyek perkara adalah merupakan harta gono gini antara Ibu Rochatun dengan Wiryowidarmo yang dibawa oleh oleh Ibu Rochatun sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya yang ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ma'ruf Zakaria sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai asal usul tanah tersebut;

- Tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dalam pemecahan Sertifikat Hak Milik No.1073 menjadi 2 Sertifikat yang dengan penjualan kedua bidang tanah tersebut sehingga Penggugat juga tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;
- Dalam Rekonvensi antara posita dan petitumnya tidak terdapat persesuaian sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SOEWARGADI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOEWARGADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2011** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum** dan **H. Achmad Yamanie,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari,SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum

ttd./ H. Achmad Yamanie,SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr.H.Mohammad Saleh,SH.,MH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya ;

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Materi..... | Rp. 6.000, ttd./ Budi Hapsari,SH. |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000, |
| 3. Administrasi Peninjauan kembali. | <u>Rp. 489.000.</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000, |

Panitera Pengganti;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP. 040 044 809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2162 K/Pdt/2010